



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id
Laman : www.dpmtemanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0073/IX/2022
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Temanggung Nomor 420/4389/Tahun2022 Tanggal 30 Agustus 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : YUYUN BUDI ATMOKO
Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI 1 PRINGSURAT
Alamat Satuan Pendidikan : MANGLI RT.01 RW.05 PRINGSURAT,
PRINGSURAT, TEMANGGUNG
Jenis Pendidikan : TK
Tahun Berdiri : 1971
Nomor Induk Berusaha : 3008220010856
Nomor Akta Notaris : AHU-0004441.AH.01.04.TAHUN 2016
Berlaku Sampai Dengan : 30 Agustus 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 1 September 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG


MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip